



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
DAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TENTANG

PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : W.16.TI.04.02-4292 TAHUN 2023

NOMOR : 02/SP-VII/2023

Pada hari ini, Rabu Tanggal lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kota Pontianak, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I PRIA WIBAWA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Kota Pontianak di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, yang diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II EDI RUSDI KAMTONO : Wali Kota Pontianak berkedudukan di Kota Pontianak Jalan Rahadi Oesman Nomor 3 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.61-8343 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018, tentang Pengangkatan Walikota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama yang berdasarkan pada prinsip saling memberi manfaat dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk melayani dan perlindungan terhadap seluruh Kekayaan Intelektual;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman bersama ini adalah Pelayanan dan Perlindungan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan ini dan dapat diubah serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara teknis operasional akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan menerbitkan perjanjian Kerja Sama guna menentukan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan di Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 6
KORESPONDENSI

1. PIHAK KESATU
Pemerintah Kota Pontianak
Sekretariat Daerah c.q. Bagian Pemerintahan
Jalan Rahadi Oesman No.3 Pontianak
2. PIHAK KEDUA
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat
Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), dengan 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pinak Kedua



10000
SERULUH BIRU - BIRU
METERAI
TEMPEL
18E28AKX471870624

KEPALA



Pihak Pertama

KALIMANTAN BARU
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
PENGAYOMAN

EDI RUSDI KAMTONO

PRIA WIBAWA